



**BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Penduduk Halmahera Utara yang berada didalam dan diluar Kabupaten Halmahera Utara;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten Halmahera Utara, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4676);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 32);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

21. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA UTARA**

Dan

BUPATI HALMAHERA UTARA

MEMUTUSKAN;

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

3. Bupati adalah Bupati Halmahera Utara.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Daerah Kabupaten Halmahera utara.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Daerah Kabupaten Halmahera utara.
10. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa dan kelurahan.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
13. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
14. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

15. Penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang selanjutnya disebut Penduduk Halmahera Utara adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah (bertempat tinggal tetap) dan memiliki dokumen Kependudukan Kabupaten Halmahera.
16. Pendetang adalah penduduk WNI luar wilayah Halmahera Utara dan Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Daerah Halmahera Utara dalam jangka waktu 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun.
17. Tamu adalah WNI dan Orang Asing yang berasal dari luar wilayah Halmahera Utara yang melakukan kunjungan dalam waktu terbatas dan tidak untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya kurang atau lebih 1 (satu) hari.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan oleh pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau Perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi, pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
22. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
23. Kartu keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta Identitas anggota keluarga.
24. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

25. Izin Tinggal Terbatas adalah Izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
26. Izin Tinggal Tetap adalah Izin Tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
27. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
28. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
29. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
31. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
32. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
33. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
34. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami isteri sesuai dengan peraturan Perundang-undang.
35. Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan Perundang-undang.
36. Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya penceraian sesuai dengan Peraturan Perundang-undang.
37. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

38. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
39. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
40. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
41. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang, atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
42. Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang WNI menjadi WNA atau seorang WNA menjadi WNI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
43. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
44. Data Based adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
45. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
46. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten/Kabupaten yang menghimpun data kependudukan dinas.
47. Pengguna Data Pribadi adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
48. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
49. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
50. Dokumen Identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh departemen/lembaga pemerintah non departemen atau badan hukum publik dan badan hukum privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.

51. Pengadilan Negeri adalah pengadilan negeri Tobelo.
52. Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perceraian bagi penduduk yang beragama Islam.
53. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat kua kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
54. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNSD adalah pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang administrasi kependudukan.
55. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan PPNSD yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana dibidang administrasi kependudukan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
56. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
57. Hari adalah hari kerja.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Penduduk

Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk Halmahera Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. Dokumen Kependudukan;
 - b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. Perlindungan atas data pribadi;
 - d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalagunaan Data Pribadi oleh Dinas.
- (2) Setiap pendatang berhak untuk pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. Surat keterangan pendatang; dan
 - b. Pelayanan pencatatan sipil.
- (3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan meliputi:
 - a. Surat keterangan tamu; dan
 - b. Pelayanan pencatatan sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk Halmahera Utara mempunyai kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Setiap Penduduk Halmahera Utara yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewajiban melaporkan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia setempat dan setelah kembali ke wilayah Halmahera Utara melapor kepada Dinas.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai hak untuk memperoleh :
 - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang penyelenggaraan administrasi Kependudukan yang dilaporkan penduduk; dan
 - b. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan.

- (2) Dinas mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi:
- a. Pelayanan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
 - c. Menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. Mendokumentasikan hasil penyelenggaraan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
 - e. Menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas dokumen kependudukan;
 - f. Melakukan verifikasi, validasi, dan informasi data yang disampaikan oleh penduduk, pendatang, dan tamu dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - g. Melakukan dan mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - i. Mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital dari pelayanan dan pengelolaan dokumen kependudukan;
 - j. Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan kebijakan perkembangan penduduk, proyeksi, dan penyerahasaan kebijakan kependudukan; dan
 - k. Stelsel aktif yang semula diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif yang diwajibkan pemerintah melalui petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara.
- (3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi penduduk beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undang.
- (4) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam, dilaksanakan di pengadilan agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama
Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

- a. Koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. Penugasan kepada desa untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan;
- f. Pengelolaan dan penyajian pengguna data Kependudukan skala kabupaten;
- g. Koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi kependudukan; dan
- h. Koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

Bagian Kedua
Dinas

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dinas mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilaporkan penduduk;

- b. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan menyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
 - d. Mengelolah data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting untuk kepentingan pembangunan daerah;
 - e. Data kependudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang bersumber dari data kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan antara lain untuk keperluan alokasi anggaran termasuk untuk penghitungan Dana Alokasi Umum, pelayanan publik, perencanaan pembangunan daerah, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
 - f. Melakukan Pencetakan dokumen atau personalisasi KTP-el;
 - g. Mengajukan klarifikasi atas keputusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting; dan
 - h. Menolak permintaan penggunaan data pribadi penduduk yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Disamping kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1), Dinas memiliki kewenangan memperoleh data hasil pencatatan perkawinan dan perceraian dan rusuk bagi penduduk beragama Islam dari KUA kecamatan.

Bagian Ketiga
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Paragraf 1
Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 7

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas; dan
 - b. Pejabat Fungsional yang di angkat sebagai pejabat pencatatan sipil ;
- (2) Pejabat Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul kepala Dinas dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.
- (3) Pejabat pencatatan sipil memiliki kewajiban dan tanggung jawab melakukan pencatatan peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk.
- (4) Pejabat pencatatan Sipil memiliki kewenangan meliputi :
 - a. Melakukan verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - b. Melakukan pembuktian pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk ;
 - c. Mencatat dan menandatangani register akta pencatatan sipil;
 - d. Menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
 - e. Membuat dan menandatangani catatan pinggir pada akta pencatatan sipil ; dan
 - f. Melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan redaksional.
- (5) Penandatanganan akta pencatatan sipil bagi diri dan atau keluarga garis lurus keatas serta kebawah pencatatan sipil, ditanda tangani oleh Bupati.
- (6) Dalam hal pejabat pencatatan sipil berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Dinas pelaksana.
- (7) Pejabat pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

- (8) Pengangkatan Pejabat Struktural pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati Halmahera Utara melalui Gubernur Maluku Utara.
- (9) Penilaian Kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 2

Petugas Registrasi

Pasal 8

- (1) Petugas registrasi di angkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul kepala dinas.
- (2) Petugas registrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pendaftaran peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di laporkan oleh penduduk.
- (3) Petugas registrasi memiliki kewenangan melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data yang di laporkan terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alami oleh penduduk.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian pertama

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK yang berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
- (3) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undang.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk,
Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 10

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk WNI, Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang dari luar Daerah atau dari luar wilayah NKRI karena pindah, wajib melapor kepada Dinas, untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemuthakiran database kependudukan;
- (4) Pencatatan biodata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.

Paragraf 2
Penerbitan Kartu keluarga (KK)

Pasal 11

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui kantor desa dan camat sebagai dasar untuk menerbitkan KK.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (3) Kartu Keluarga diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Pasal 12

- (1) Setiap penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah mencapai umur 17 Tahun atau sudah kawin wajib memiliki KTP Elektronik (KTP-el).
- (2) Masa berlaku KTP-el seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP elektronik.
- (3) KTP-el diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 13

- (1) Perubahan alamat tempat tinggal wajib dilaporkan Kepada Dinas.
- (2) Pelaporan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dan dicatatkan perubahan alamat pada dokumen pendaftaran penduduk.
- (3) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya :
 - a. Pemekaran wilayah Kecamatan, Desa, Lingkungan, Rukun Tetangga, atau Rukun Warga;
 - b. Penghapusan dan/atau penggabungan wilayah kecamatan, Desa, Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga; dan
 - c. Perubahan nama lingkungan/jalan/Desa/Kecamatan/ Kabupaten/ Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Dokumen Pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), berupa :
 - a. KK dan KTP untuk Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. SKTT untuk orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dikenai biaya.

Pasal 15

Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Dinas terkait.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah

Pasal 16

- (1) Setiap perpindahan penduduk WNI dalam daerah di laporkan kepada kantor desa untuk perpindahan dalam satu desa atau perpindahan antara desa dalam satu kecamatan dan kepada camat untuk perpindahan antara camat.
- (2) Perpindahan penduduk WNI dalam satu desa yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak di terbitkan surat keterangan pindah.

Pasal 17

- (1) Setiap perpindahan penduduk orang asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal Tetap yang bermaksud pindah Dalam Daerah melapor kepada dinas.
- (2) Perpindahan penduduk orang asing dalam satu desa yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak di terbitkan surat keterangan pindah.

Pasal 18

- (1) Kedatangan penduduk WNI yang di akibatkan perpindahan dalam Daerah di laporkan kepada kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Tanggal surat keterangan pindah.
- (2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki izin terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang di akibatkan perpindahan dalam daerah di laporkan kepada dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keterangan pindah.

Pasal 19

Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, dicatat perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Paragraf 3

Pendaftaran Datang Pindah Penduduk Dari Dan Keluar Daerah

Pasal 20

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar daerah, melaporkan kedatangannya kepada desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat keterangan pindah dari luar daerah.
- (2) Penduduk Orang Asing yang pindah datang dari luar daerah, melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat keterangan pindah dari luar daerah.

Pasal 21

Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 20, di catatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi Penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah kawin atau pernah menikah diterbitkan KK baru.

Pasal 22

- (1) Perpindahan penduduk WNI pindah datang keluar daerah, melaporkan perpindahannya secara berjenjang kepada desa atau kelurahan, kecamatan dan Dinas.
- (2) Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah datang ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat keterangan pindah oleh Kepala Dinas dan KTP yang bersangkutan dicabut.

Paragraf 4

Pendaftaran Pindah Datang Antarnegara

Pasal 23

- (1) Penduduk Halmahera Utara yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Berdasarkan Surat keterangan pindah ke luar Negeri.

Pasal 24

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat keterangan Datang dari luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 25

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Halmahera utara wajib melaporkan kepada dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak di terbitkan izin Tinggal Terbatas.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat keterangan tempat tinggal.
- (3) Masa berlaku surat keterangan Tempat Tinggal sebagaimana di maksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 26

- (1) Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki izin Tinggal tetap wajib melaporkan kepada Dinas kabupaten paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 27

- (1) Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan pendaftaran.

Paragraf 5

Pelaporan Pendaftaran dan Tamu

Pasal 28

- (1) Setiap pendatang wajib melaporkan kedatangannya ke desa selambat-lambatnya "1 x 24 jam" sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Setiap tamu wajib melaporkan kedatangannya ke desa selambat-lambatnya "1 x 24 jam" sejak tanggal kedatangan.
- (3) Berdasarkan laporan bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan surat keterangan pendatang atau surat keterangan tamu oleh Kepala Desa.

Bagian keempat
Pendataan penduduk rentan Administrasi kependudukan

Pasal 29

- (1) Dinas melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi kependudukan.
- (2) Pendataan penduduk rentan Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. Orang terlantar; dan
 - d. Komunitas terpencil.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan untuk penduduk rentan Administrasi kependudukan.

Bagian kelima
Penerbitan Dokumen Kependudukan
Bagi Petugas Rahasia khusus

Pasal 30

- (1) Petugas Rahasia khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu tanda penduduk khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Kartu Tanda Penduduk khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai petugas rahasia khusus berakhir.
- (4) Petugas rahasia khusus yang tidak lagi menjadi petugas rahasia khusus wajib menyerahkan KTP khusus kepada kepala/pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada kepala Dinas untuk di musnahkan.
- (5) Penerbitan kartu Tanda Penduduk khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan Kartu Keluarga dari petugas rahasia khusus.

Bagian keenam
Melaporkan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 31

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran sendiri dan pencatatan sipil dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik, dan cacat mental.
- (3) Bantuan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Asas Pencatatan

Pasal 32

Setiap peristiwa yang dialami oleh penduduk pencatatannya dilaksanakan berdasarkan azas peristiwa dan azas domisili.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di daerah

Pasal 33

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau yang diberi kuasa ke Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Pasal 34

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan ditempat terjadinya kelahiran dengan memperhatikan:
 - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - b. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk orang Asing;
 - d. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing memegang Izin kunjungan; dan
 - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (2) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran yang Melalui Batas Waktu

Pasal 35

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang diubah dari berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri menjadi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (12), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta kelahiran dan menerbitkan Kutipan akta kelahiran.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran Anak Yang Tidak Di Ketahui Asal-Usul
Atau Keberadaan Orang Tuanya

Pasal 36

- (1) Pencatatan Kelahiran anak yang ditemukan di daerah dan tidak diketahui asal-usul atau keberadaan orang tuanya didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian setempat dilaporkan kepada Dinas.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana Wajib mencatat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam Register Akta kelahiran dan Penerbitan Kutipan akta Kelahiran.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disimpan oleh Instansi Pelaksana dan akan diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Paragraf 4
Pelaporan kelahiran Di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 37

- (1) Setiap kelahiran WNI yang terjadi diluar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1), diterbitkan tanda bukti pelaporan kelahiran WNI di luar negeri.

Bagian Ketiga
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 38

- (1) Setiap bayi lahir mati wajib dilapor oleh orang tuanya ke Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar desa atas nama Kepala Dinas menerbitkan surat keterangan lahir-mati.

- (3) Pencatatan lahir mati bagi orang asing dilaksanakan oleh Dinas.

**Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan**

**Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Daerah**

Pasal 39

- (1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada ayat (2) masing-masing diterbitkan kepada suami dan istri.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pula bagi:
 - a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.
 - b. Perkawinan antara warga negara asing yang telah memenuhi persyaratan dan tatacara perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan, dilakukan atas permintaan yang bersangkutan.
- (5) Perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan Wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan.

Pasal 40

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pasal 41

- (1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi:
 - a. Perkawinan yang dilakukan antar umat manusia yang berbeda agama; dan
 - b. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran.
- (2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapannya pengadilan negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.

Paragraf 3

**Pelaporan Perkawinan WNI Yang terjadi
Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Pasal 42

- (1) Setiap perkawinan antar Penduduk WNI atau salah satu penduduk WNI yang dilangsungkan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ketempat domisili.
- (2) Laporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sejak dasar diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan WNI Di luar Negeri.

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 43

- (1) Pembatalan perkawinan wajib laporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Dinas mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta, memberikan catatan pinggir pada akta perkawinan tentang pembatalan perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

**Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian**

**Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di daerah**

Pasal 44

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian.
- (3) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar dicatat pada bagian pinggir register akta perkawinan putus karena perceraian.
- (4) Apabila pencatatan perkawinan dilakukan oleh Instansi Pelaksana diluar wilayah Kabupaten, maka Dinas wajib memberitahukan pencatatan perceraian tersebut kepada Dinas yang mencatat perkawinan tersebut.
- (5) Apabila pencatatan perkawinan dilakukan oleh Dinas di luar negeri, maka Dinas wajib memberitahukan pencatatan perceraian tersebut kepada Instansi yang mencatat perkawinan tersebut lewat perwakilan Negara setempat;
- (6) Perceraian yang dilakukan oleh PA wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pencatatan perceraian.

Paragraf 2

Pelaporan Perceraian WNI Yang Terjadi di Luar Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia

Pasal 45

- (1) Setiap perceraian Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ketempat domisili.
- (2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Tanda bukti Pelaporan Perceraian WNI di luar negeri.

Bagian Ketiga

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 46

- (1) Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta, mencatat pinggir pada akta perceraian tentang pembatalan perceraian dan mengeluarkan Surat keterangan Pembatalan akta.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Kematian

Paragraf 1
Pencatatan Kematian

Pasal 47

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh RT kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa kematian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian dilakukan secara berjenjang melalui RW, Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara:
 - a. Penduduk Halmahera Utara; dan
 - b. Penduduk di luar Halmahera Utara
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud sebagai pada ayat (1), dicatat pada Register Akta kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (5) Apabila di Dinas tercatat kelahiran yang meninggal, maka dibuat catatan pinggir pada akta kelahiran tentang pencatatan kematian yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian seseorang Karena Hilang atau Mati
Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 48

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, dicatat pada Dinas ditempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya.

- (2) Pencatatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada Register kematian dan diterbitkan kutipan akta kematian.

Paragraf 3

Pencatatan kematian Yang Ditemukan

Jenazahnya Tetapi Tidak jelas / Tidak diketahui Identitasnya

Pasal 49

- (1) Pencatatan kematian tetapi tidak jelas/tidak diketahui identitasnya dilakukan oleh Dinas di tempat ditemukan jenazahnya, dan dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Laporan sebagaimana pada ayat (1), sebagai dasar Dinas menerbitkan surat Keterangan Kematian.

Paragraf 4

Pelaporan Kematian WNI Yang Terjadi di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 50

- (1) Kematian penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah peristiwa kematian.
- (2) Pelaporan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat Tanda Bukti Kematian WNI di Luar Negeri.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak,
dan Pengesahan Anak

paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

pasal 51

- (1) Setiap pengangkatan anak yang mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas yang menerbitkan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang kelahirannya di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas yang menerbitkan akta kelahiran.

Paragraph 2

Pelaporan Pengangkatan anak WNA dan WNI
Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 52

- (1) Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang, wajib dilaporkan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke tempat domisili.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan anak

Pasal 53

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayahnya dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;
- (2) Pengakuan anak dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dinas mencatat dalam pada register akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan akta Pengakuan Anak.
- (4) Pencatatan Pengakuan Anak ini dilakukan berdasarkan asas peristiwa dan asas domisili.
- (5) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang menurut hukum yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 54

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtuanya kepada dinas pada pencatatan perkawinan orangtuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orangtuanya.
- (2) Pengesahan anak dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum Negara.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dinas mencatat dalam register akta Pengesahan Anak dan menerbitkan dan kutipan akta Pengesahan Anak.
- (4) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang menurut hukum agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

Bagian kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan
Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 55

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili pemohon wajib melaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya saling menetapkan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 56

- (1) Setiap Perubahan Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, wajib di laporkan oleh yang bersangkutan pada Dinas atau UPTD instansi Pelaksanaan di tempat peristiwa perubahan status Kewarganegaraan, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil.

Paragraf 3
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Bagi pemegang Kewarganegaraan Ganda

Pasal 57

- (1) Bagi anak yang memiliki Kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu Kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Dinas atau pada UPTD Dinas Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Peristiwa Penting lainnya

Pasal 58

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas tempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai dasar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Kedua belas
Pembetulan dan pembatalan Akta pencatatan Sipil

Paragraf 1
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 59

- (1) Pembetulan akta pencatatan Sipil pada Dinas yang menerbitkan akta pencatatan Sipil.
- (2) Pembetulan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas:
 - a. Inisiatif Pejabat pencatat sipil; dan
 - b. Permintaan pemohon.
- (3) pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari permohonan.

Paragraf 2
Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 60

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan sipil pada dinas yang menerbitkan akta Pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan sipil dan menarik dan mencabut akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan Tata cara pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 61

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perorangan dan/atau data agrerat penduduk.
- (2) Data perorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Tempat Lahir;
 - f. Tanggal/Bulan/Tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
 - u. Nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;

- z. Nomor akta kepercayaan/surat cerai; dan
- aa. Tanggal perceraian.

Data agrerat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 62

- (1) Dokumen kependudukan meliputi:
 - a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Surat keterangan Pindah;
 - b. Surat keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat keterangan pindah Keluar negeri;
 - d. Surat Keterangan datang dari luar negeri;
 - e. Surat keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Lahir mati;
 - g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - i. Surat Keterangan Pengangkatan anak;
 - j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - k. Surat Tanda Bukti pelaporan tanda peristiwa Penting Di Luar Negeri;
 - l. Surat keterangan Pengganti tanda Identitas;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan sipil;
 - n. Surat keterangan Kelahiran;
 - o. Surat Keterangan kematian;
 - p. Surat Keterangan Perkawinan; dan
 - q. Surat Keterangan Perceraian.

- (3) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat keterangan Pindah penduduk dalam daerah, Surat Keterangan Pindah Penduduk keluar Daerah, Surat Pindah Datang Penduduk, Orang asing, Surat Pindah keluar negeri, Surat keterangan datang dari Luar Negeri, Surat keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk orang asing, Surat Keterangan Kematian untuk orang asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pembatalan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat keterangan Pindah penduduk warga negara Indonesia antar kecamatan, Surat keterangan Pindah Datang Penduduk warga negara Indonesia antar kecamatan, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Camat atas nama Kepala dinas.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang penduduk warga negara Indonesia dalam kelurahan, surat keterangan pindah Datang Penduduk warga negara Indonesia anta / kelurahan dalam Satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk warga negara Indonesia, surat keterangan lahir mati untuk warga negara, surat keterangan kematian untuk warga negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala kelurahan atas nama dinas.
Akta Catatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 63

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

Pasal 64

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala Keluarga, dan anggota keluarga, NIK, Jenis Kelamin, Alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.

- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/ diluar agama yang diakui oleh peraturan perundang-undang atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.
- (3) Nomor KK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk Warga negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 65

- (1) Penduduk Warga negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Dinas lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 66

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 67

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk membuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
- (4) KTP berlaku sampai 5 (lima) tahun bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan disesuaikan dengan masa berlakunya Izin tinggal tetap bagi orang asing.

Pasal 68

Penduduk WNI yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 69

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, Peristiwa Kependudukan, dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

Pasal 70

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. Register Akta Pencatatan Sipil ; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 71

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian; dan
 - e. Pengakuan anak.
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :
 - a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing; dan
 - b. Waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil, memuat:
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama Orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Nama dan Identitas pelapor;
 - e. Tempat dan Tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan Identitas saksi;
 - g. Tempat dan Tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas dan UPTD Instansi Pelaksana.
- (5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 72

- (1) Register akta Catatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam daftar Register, setelah pejabat pencatatan sipil membuktikan kebenaran materil berdasarkan :
 - a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pembuktian kebenaran secara materil terhadap data pada register akta pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggungjawab Dinas.

Pasal 73

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian; dan
 - e. Pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan Status kewarganegaraan;
 - c. Nama Orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Tempat dan Tanggal Peristiwa;
 - e. Tempat dan Tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. Pernyataan kesatuan kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 74

Setiap kutipan Akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan baru.

Pasal 75

Dinas sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut:

- a. KK dan KTP Paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. Surat keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. Surat keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- d. Surat keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. Surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. Surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- g. Surat keterangan Lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;

- h. Surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
- i. Surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari;
- j. Surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari; dan
- k. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 76

- (1) Data dan Dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam ruang data center Dinas.
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Dinas.
- (4) Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan *backup* atau cadangan.

BAB VII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan SIAK

Pasal 77

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

- (3) Dinas melakukan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Dinas.

Pasal 78

- (1) Pengelolaan data dan informasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72, mencakup jaminan kerahasiaan dan keamanan mengenai keterangan, identitas serta data dan informasi pribadi penduduk.
- (2) Rahasia mengenai keterangan, identitas serta data dan informasi pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

- (1) Dinas wajib memutakhirkan data penduduk mulai :
 - a. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
 - b. Pendataan penduduk.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintah dan pembangunan Daerah.

Bagian kedua

Unsur sistem informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 80

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. Database
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi database;
- f. Pengelolaan database;

- g. Pemeliharaan database;
- h. Pengamanan database;
- i. Pengawasan database; dan
- j. Data cadangan (back-up data / disaster recovery centre).

Pasal 81

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b diperlukan untuk mengakomodasikan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (*online*) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (*offline*) atau manual dilakukan oleh Dinas sesuai dengan fasilitas yang dimiliki.

Pasal 82

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 83

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses.

Pasal 84

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e berada di Dinas.

Pasal 85

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 huruf f, meliputi kegiatan:

- a. Perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan ke dalam database kependudukan;
- b. Pengolahan data pendaftaran penduduk dan data pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. Penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. Pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 86

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf g, huruf h dan huruf l, dilakukan oleh Dinas;
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center, dan data cadangan (*black-up data / disaster recovery centre*).

Bagian Ketiga

Pembiayaan SIAK

Pasal 87

Biaya pelaksana dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 88

- (1) Data pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggara administrasi kependudukan, dijaga, dan dilindungi Dinas.
- (2) Data Pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal bulan dan Tahun Lahir;

- d. Keterangan tentang Kecacatan Fisik dan/atau Mental;
- e. NIK Ibu kandung;
- f. NIK Ayah kandung; dan
- g. Catatan Peristiwa-peristiwa penting , meliputi :
 - 1. Anak lahir diluar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu;
 - 2. Pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.

Pasal 89

- (1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas dan kecamatan diberikan hak asasi.
- (2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor perijinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil, dan Operator layanan Data dan Informasi.
- (3) Petugas pada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran penduduk WNI dan Operator Layanan data Informasi.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi.

Pasal 90

Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat Izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.

Pasal 91

Bupati sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada perangkat Instansi Pelaksana untuk memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi.

Pasal 92

Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari Petugas pada Pemerintah Daerah dan Dinas yang memiliki hak akses.

Pasal 93

Data pribadi yang ada pada database Penyelenggara dan Dinas disimpan dalam database pada data center.

Pasal 94

- (1) Data pribadi penduduk pada database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin untuk mengakses publik.

Pasal 95

Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.

Pasal 96

Pemegang hak akses data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 97

Dalam hal kepentingan keamanan Negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dapat diakses dengan mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 98

- (1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Bupati sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
- (2) Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 99

- (1) Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara :
 - a. Pengguna mengajukan permohonan izin kepada Kabupaten dengan menyertakan maksud dan tujuan pengguna data pribadi penduduk;
 - b. Bupati melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin; dan
 - c. Petugas penerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.
- (2) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB IX

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 100

Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatnya menurut peraturan perundang-undangan maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.

- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.

BAB X PELAPORAN

PASAL 102

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati dengan Tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

PASAL 103

- (1) Pendanaan untuk program dan kegiatan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Halmahera Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan melalui Tugas Pembantuan (TP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

PASAL 104

- (1) Peloporan Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut :
 - a. Pindah datang bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - b. Pindah datang ke luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - c. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
 - d. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - e. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud didalam Pasal 27 ayat (1);
 - f. Pindah keluar negeri bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing pemegang Izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
 - g. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1); dan
 - h. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati Halmahera Utara.

Pasal 105

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagai berikut:
 - a. Perkawinan dan pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1);
 - b. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
 - c. Perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1);
 - d. Pembatalan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
 - e. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 35 ayat (1) atau Pasal 37 ayat (1);
 - f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (1);
 - g. Pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) atau Pasal 52 ayat (1);
 - h. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;
 - i. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54;
 - j. Pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54;
 - k. Perubahan nama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1); dan
 - l. Perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati Halmahera Utara.

Pasal 106

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda Administratif paling banyak sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp.100.00,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati Halmahera Utara.

Pasal 107

- (1) Dalam hal Pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati Halmahera Utara.

Pasal 108

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, pasal 106, dan Pasal 107 merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 109

- (1) Pengurusan dan Penerbitan Dokumen kependudukan yaitu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk-elektronik, Akte kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak, dan lain-lain, tidak dipungut biaya.
- (2) Khusus untuk pengurusan dan Penerbitan Akta Perkawinan dimana pencatatannya dilakukan diluar kantor atau ditempat Ibadah atau di rumah kediaman pasangan mempelai dan diluar jam kerja dan pada hari libur kantor, dikenakan Biaya transportasi petugas yang dibebankan kepada pasangan mempelai yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENYIDIKAN

PASAL 110

- (1) Bupati mengangkat Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam Bidang Administrasi Kependudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyelidikan berwenang untuk :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pindah Administrasi Kependudukan;
 - b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. Memanggil orang untuk meminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b;
 - d. Membuat dan menandatangani Berita acara Pemeriksaan; dan
 - e. Menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik POLRI.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan perhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

- (1) Bentuk, Isi, dan format dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat peraturan ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku, sebelum diterbitkan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Formulir-formulir isian permohonan pelayanan dokumen kependudukan yang ada masih tetap berlaku, sebelum diterbitkan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

Layanan Administrasi yang berkaitan dengan Pencatatan Sipil di kecamatan, masih tetap terlaksana oleh Dinas sampai terbentuknya UPTD.

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku;

- a. Dinas memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2012;
- b. Semua Instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah.
- d. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67, tidak berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan di daerah yang berkaitan dengan Administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak ada rintangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tobelo
Pada Tanggal 26 Februari 2015

BUPATI HALMAHERA UTARA,


HEIN NAMOTEMO

Diundangkan di Tobelo
Pada Tanggal 26 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,



DR. Drs. PIET HEIN BABUA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196304101990031015

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2015
NOMOR)

Nomor Registrasi:

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH HALMAHERA UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

UMUM

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga masyarakatnya. Bahwa sejak manusia terlahir ke dunia sampai menghembuskan nafas terakhirnya, senantiasa diwarnai dengan berbagai macam administrasi hukum, termasuk penyelenggaraannya administrasi kependudukan. Kelahiran seorang anak kemudian diawali dengan kegiatan pendaftaran penduduk pelaporan kelahiran dengan keharusan memiliki surat keterangan lahir (SKL). Selanjutnya dengan surat tersebut seseorang akan memperoleh akta kelahiran. Berikutnya dengan akta kelahiran seseorang bisa masuk sekolah, kemudian apabila sudah mencapai usia 17 tahun wajib memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Dengan syarat KTP seseorang baru bisa mendapatkan surat Izin mengemudi (SIM), menjadi pemilih dalam pemilu, melamar pekerjaan serta melakukan hal-hal lain yang terkait dengan seluruh aktivitas kehidupannya. Dengan kemudian, apabila seseorang melalaikan pendaftaran penduduk, berimplikasi pada terganggunya seluruh aktifitas kehidupannya.

Dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan, telah ditetapkan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan undang-undang nomor 23 tahun 2006 mendefinisikan administrasi kependudukan sebagai "*rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam menerbitkan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain*".

Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan NIK serta ketunggalan dokumen kependudukan, maka pada tanggal 26 November 2013 DPR RI telah mensahkan Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan perubahan yang mendasar dibidang Administrasi Kependudukan.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dalam bidang administrasi kependudukan. Salah satu hal penting yakni peraturan mengenai pengguna Nomor Induk Kependudukan (NIK). Secara konseptual NIK merupakan identitas penduduk Indonesia dan berfungsi sebagai kunci sukses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan.

Dari sudut pandang penduduk, eksistensi administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administrasi, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 dinyatakan bahwa Administrasi kependudukan diarahkan untuk: (1) memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional; (2) meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi kependudukan; (3) memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan Peristiwa penting; (4) mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional serta lokal; dan (5) mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Adapun yang menjadi tujuan peyelenggaraan administrasi kependudukan adalah (1) untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk. Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2006 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting yakni kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan; (2) untuk memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk; (3) menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan muda di akses

sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. (4) mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu; serta (5) menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Keberadaan administrasi kependudukan harus ditunjang oleh suatu sistem informasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Sistem Informasi Kependudukan dimaksudkan untuk: (1) terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib; (2) terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan; (3) terpenuhinya hak Penduduk dibidang Administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan (4) tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai Tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Dalam rangka mengimplementasikan UU No. 23 tahun 2006, Pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Menerbitkan Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dalam pada itu sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 terdapat ketentuan yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan, sebagaimana Pasal 20 PP 37 tahun 2007 disebutkan, *"Dalam melaksanakan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, Bupati/Walikota mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diatur dengan **Peraturan Daerah** dan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dibidang Administrasi Kependudukan"*. Adapun bunyi Pasal 27 huruf c yakni Pemerintah Kabupaten/Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Maksudnya bahwa dalam kerangka melaksanakan kewenangan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Berkenan dengan itu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini, disamping untuk melaksanakan ketentuan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas, juga disusun dalam rangka untuk memberikan landasan hukum yang lebih lengkap dalam mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dan karakteristik khusus yang ada di daerah Kabupaten Halmahera Utara yang berkaitan dengan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf f

Yang dimaksud pemulihan nama baik adalah melakukan perbaikan terhadap Dokumen kependudukan yang menjadi tanggung jawab dinas;

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

Nomor Induk Kependudukan adalah nomor unik yang diberikan kepada setiap penduduk, berdasarkan kode wilayah provinsi, Wilayah Kabupaten / Kota, Kecamatan, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan tanggal Lahir serta nomor urut pendaftaran.

Bio Data Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama dan NIK, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

Yang dimaksud dengan jatidiri lainnya, meliputi Nomor KK, jenis kelamin, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat, status perkawinan, kedudukan / hubungan keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal terakhir paspor, nomor akta perkawinan / Buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta cerai tanggal perceraian;

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Kode Keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas penduduk secara tetap dan akurat sebagai autentifikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut.

Yang dimaksud dengan Rekaman Elektronik adalah alat penyimpanan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data pendudukan.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

- Pasal 78
Cukup jelas
- Pasal 79
Cukup jelas
- Pasal 80
Cukup jelas
- Pasal 81
Cukup jelas
- Pasal 82
Cukup jelas
- Pasal 83
Cukup jelas
- Pasal 84
Cukup jelas
- Pasal 85
Cukup jelas
- Pasal 86
Cukup jelas
- Pasal 87
Cukup jelas
- Pasal 88
Cukup jelas
- Pasal 89
Cukup jelas
- Pasal 90
Cukup jelas
- Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN
2015 NOMOR)